

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin maka belum efektif. Karena praktek wakaf uang di Kota Banjarmasin belum pernah terjadi dan walaupun ada dalam penerapannya wakaf uang belum sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin, maka faktor yang mempengaruhi adalah faktor penegak hukum/ penyelenggara undang-undang dalam hal ini Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang belum dapat bekerjasama dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah dan belum mensosialisasikan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang kepada masyarakat luas. Faktor sarana dan fasilitas dalam hal ini menyangkut sumber daya manusia yakni para pegawai Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan karyawan Lembaga Keuangan Syariah belum begitu memahami mengenai isi Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang. Faktor kesadaran masyarakat dalam hal ini karena masyarakat di Kota Banjarmasin masih mempraktekkan wakaf uang cenderung langsung menyalurkannya ke Mesjid atau ke Pesantren tanpa melalui Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya faktor kebudayaan dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kota Banjarmasin bahwa wakaf hanya berbentuk kebendaan saja dan dan walaupun uang maka uang tersebut akan dibelikan barang sesuai dengan kebutuhan mesjid atau pesantren, hal itu sudah ada sejak dari zaman dahulu, sehingga sudah mendarah daging bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Dari keempat faktor tersebut ada faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin yaitu faktor penegak hukum/penyelenggara undang-undang yakni Kementrian Agama Kota Banjarmasin karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas maupun kepada pihak-pihak terkait mengenai perwakafan uang di Kota Banjarmasin, sehingga wakaf uang belum berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang.

## **B. Saran-Saran**

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf dan adanya wakaf uang membuat masyarakat tidak begitu mengerti tentang wakaf uang tersebut. Masyarakat mempunyai pandangan bahwa wakaf itu umumnya berwujud benda yang tidak bergerak, dan dalam praktiknya di atas tanah wakaf itu

biasanya didirikan masjid atau madrasah. Masyarakat juga kerap mempersepsikan wakaf sebagai sumbangan berupa asset tetap dengan tujuan ketakwaan. Demikian juga dalam hal pengelolaannya, harta wakaf hanya diperuntukkan untuk madrasah, kuburan, yayasan, masjid dan mushalla. Akibatnya harta wakaf cenderung tidak berkembang. Oleh karena itu penulis hanya menyarankan kepada Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kementrian Agama kota Banjarmasin, agar dapat mensosialisasikan wakaf uang secara intens kepada masyarakat supaya dapat merubah paradigma atau pandangan mereka mengenai wakaf uang, karena melihat potensi wakaf uang yang begitu sangat besar untuk mensejahterakan rakyat khususnya di kota Banjarmasin.

2. Perlu adanya kerjasama antar pihak, yakni Kementrian Agama dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Banjarmasin khususnya kepada LKS yang telah mendapat SK dari Menteri Agama sebagai LKS penerima wakaf uang. Disini penulis hanya menyarankan kepada Kementrian Agama dan Lembaga Keuangan Syariah agar bersatu padu untuk mensukseskan atau menjalankan amanat undang-undang perwakafan, untuk Lembaga Keuangan Syariah swasta agar membuka produk wakaf yang dikelola langsung oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut, walaupun sulit karena terkait dengan produk tergantung oleh kantor pusat. Penulis juga menyarankan paling tidak Bank Daerah yang menjalankan wakaf uang di Kota Banjarmasin, yakni Bank Kalimantan Selatan Syariah agar benar-benar menjalankan wakaf uang sesuai

dari amanat undang-undang perwakafan, walaupun terlebih dahulu harus mendaftarkan perusahaan untuk ditetapkan sebagai LKS yang menerima wakaf uang.

3. Kemudian kepada organisasi keagamaan khususnya MUI Kalimantan Selatan agar dapat bekerjasama mensosialisasikan wakaf uang yakni dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dengan mengundang penyuluh-penyuluh agama, kiayi, ustadz, mubalig, tokoh masyarakat dan tentunya mahasiswa agar mereka dapat juga mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat kota Banjarmasin secara langsung.
4. Selanjutnya untuk para akademis agar dapat melanjutkan penelitian yang saya buat ini dalam sudut pandang yang lain, seperti pengelolaan wakaf produktif di Kota Banjarmasin, pendapat para ulama di Kalimantan selatan mengenai wakaf uang atau pemahaman masyarakat kota Banjarmasin dalam memahami wakaf uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1989)
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Mukhtasar Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ma'ruf Abdul Jalilo dan Ahmad Junaidi, (Jakarta:Pustaka As-Sunnah, 2010)
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ali, M. B., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 1997)
- Ali, Mohammd Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988)
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Musthafa al-Babi al- Halabi, Juz II, 1958)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. III, Jilid VIII, 1989)
- Badan Wakaf Indonesia, *Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang Wakaf Uang*, Jakarta: BWI, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Medinah Munawwarah: *Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif*, 1412 H
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2003)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1988)

- Diana, Ilfi Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011)
- Echols, Joh M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet XXIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fikri, Sayyid Ali, *Al-Muamalah al-Madaniyah wa al-Adabiyah*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, Juz II, 1938)
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> ed. (USA: West, 2004)
- Gie, The Liang, dkk, *Ensiklopedi Administrasi*, Cet. 6, (Jakarta: Haji Masagung, 1989)
- Halim, Abdul, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005)
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005)
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003)
- Hasan, K.N. Sofyan, *Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994)
- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011)
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- [Http://Sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupanbermasyarakat.html?m=1](http://Sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupanbermasyarakat.html?m=1) diakses tanggal 1 Juli 2015
- [Http://yukerahmawati.wordpress.com/2011/05/13/efektifitas-mekanisme-funding-wakaf-uang-di-perbankan-syariah/](http://yukerahmawati.wordpress.com/2011/05/13/efektifitas-mekanisme-funding-wakaf-uang-di-perbankan-syariah/) Di akses tanggal 23 Oktober 2015
- [Http://bwi.or.id/](http://bwi.or.id/) diakses tanggal 1 Oktober 2014
- Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011)

- Jurnal Penelitian Ahmad Furqon, *Analisa Praktek Perwakafan Uang pada Lembaga Keuangan Syariah*, Walisongo, volume 19 No. 1, 2011
- Kementrian Agama RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003)
- \_\_\_\_\_, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013)
- \_\_\_\_\_, *Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015)
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003)
- \_\_\_\_\_, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013)
- \_\_\_\_\_, *Wakaf for Beginners Panduan Praktis untuk Remaja agar Mencintai Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010)
- \_\_\_\_\_, *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013)
- Mannan, M. A., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER PKTTI-UI, 2001)
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tth)

- Muzarie, Mukhlisin *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010)
- Nasa'I, *Sunan Nasa'I*, Juz VI, (Beirut: Dar al Fikri, 1415 H/ 1995 M)
- Nasa'I, Sunan, *Tarjamah Sunan Nasa'I*, diterjemahkan oleh Bey Arifin dan Yunus Ali, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992)
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat)*, Jakarta:Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006
- Prihatini, Farida, *Hukum Islam dan Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Pasa Sinar Sinanti, 2005)
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980)
- Republik Indonesia "Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 216 ayat (1)"
- \_\_\_\_\_ "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang"
- \_\_\_\_\_ "PMA RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 2 dan 3"
- \_\_\_\_\_ "PMA RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 4"
- \_\_\_\_\_ "PP No. 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat (1) dan Permenag No. 1 Tahun 1978 pasal 1 huruf (b)"
- \_\_\_\_\_ "PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22 ayat 1-5"
- \_\_\_\_\_ "PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 23"
- \_\_\_\_\_ "SK Dir BI No. 32/36/KEP DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Indonesia, 1999"

- \_\_\_\_\_ “SK Dir. BI No. 32/34/KEP DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Indonesia, 1999”
- \_\_\_\_\_ “Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1)”
- \_\_\_\_\_ “Undang-Undang RI no. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 16 ayat 1, 2, dan 3”
- \_\_\_\_\_ ”PMA RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 1”
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Shadily, Hassan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984)
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008)
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008)
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999)
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Wawancara Pribadi, Bayu Ferdian, HRD Bank Muamalat Banjarmasin, Jam 09.00-10.00 Wita, Banjarmasin, 7 September 2015

- Wawancara Pribadi, Drs. H. M. Arifin, Kepala KUA Banjarmasin Tengah, Jam 9.30-10.30 Wita, Banjarmasin, 11 Agustus 2015
- Wawancara Pribadi, Drs. H. Yusran, Kepala KUA Banjarmasin Barat, Jam 11.00-12.00 Wita, Banjarmasin, 11 Agustus 2015
- Wawancara Pribadi, Drs. Ideris, Wakil Kepala KUA Banjarmasin Selatan, Jam 09.00-10.00 Wita, Banjarmasin, 26 Agustus 2015
- Wawancara Pribadi, Eko Mahyudin, Area Manager Bank Mega Syariah, Jam 09.00-11.00 Wita, Banjarmasin, 19 Agustus 2015
- Wawancara Pribadi, H. Rahmad Andy W, S.Ag, MHI, Wakil Kepala KUA Banjarmasin Timur, Jam 10.00-11.00 Wita, Banjarmasin, 5 Agustus 2015
- Wawancara Pribadi, H. Syamsuri, S.Ag, MHI, Kepala KUA Banjarmasin Utara, Jam 15.00-14.00 Wita, Banjarmasin, 10 Agustus 2015
- Wawancara Pribadi, Iwan Saruji, Manager Bank BNI Syariah, Jam 09.00-11.00 Wita, Banjarmasin, 12 Agustus 2015
- Wawancara Pribadi, Rohendi, Operation Head Bank BTN Syariah Banjarmasin, Jam 10.30-11.30 Wita, Banjarmasin, 7 September 2015
- Zuharni, Suci, *Pengaruh Implementasi Wakaf Uang terhadap Pendapatan Masyarakat: Kajian pada Pondok Modern Gontor Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur*, (Bandung: Program Pasca Sarjana IAIN SGD, 2004, t.d)